



PENETAPAN

Nomor 389/Pdt.P/2019/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Salman bin Abd. Aziz, NIK 7206050107760006, Tempat dan tanggal lahir (umur) Puungkoilu, 09 Juli 1976 (43 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Lahuafu, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin tertanggal 06 Desember 2019 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan register perkara Nomor 389/Pdt.P/2019/PA.Buk, tanggal 09 Desember 2019 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas :

Nama	: Salvi Labinta binti Salman
Tanggal lahir	: 09 September 2001 (18 tahun 3 bulan)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Ada
Tempat kediaman di	: Desa Lahuafu, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali

Penetapan No. 389/Pdt.P/2019/PA.Buk

Hal. 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya :

Nama : **Rudin bin Zainudin**

Tanggal Lahir : 01 Desember 1997 (22 tahun)

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan PT. IMIP

Tempat kediaman di : Desa Laroue, Kecamatan Timur, Kabupaten Morowali

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Timur dengan Surat Nomor 194/Kua.22.05.09/PW.01/12/2019 dan 195/Kua.22.05.09/PW.01/12/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 05 Desember 2019 dan 06 Desember 2019;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak pemohon telah mengandung kurang lebih 3 bulan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan No. 389/Pdt.P/2019/PA.Buk

Hal. 2 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon yang bernama Salvi Labinta binti Salman untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama Rudin bin Zainudin;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan hakim, Pemohon juga menghadirkan istri Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta ibu kandung dari calon suami anak Pemohon;

Bahwa, kemudian hakim memberikan penasihatn kepada Pemohon dan istrinya serta anak Pemohon dan juga calon suami serta ibu kandung dari calon suami anak Pemohon menyangkut efek dari permohonan ini terutama masalah pendidikan, kesehatan reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga untuk anak dan calon suaminya yang dimohonkan dispensasi kawin;

Bahwa, atas penasihatn tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim perlu mendengarkan keterangan dari anak Pemohon;

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa anak Pemohon yang bernama Salvi Labinta binti Salman yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa umur anak Pemohon saat ini 18 tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Rudin bin Zainudin tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon telah sangat mengenal Rudin bahkan sangat dekat dan saat ini anak Pemohon telah hamil 3 bulan;

Penetapan No. 389/Pdt.P/2019/PA.Buk

Hal. 3 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa anak Pemohon saat ini kelas 3 SMA namun karena peristiwa ini tidak tahu bagaimana kelanjutan pendidikan anak Pemohon;
- Bahwa umur calon suami anak Pemohon adalah 22 tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah siap membina perkawinan untuk menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Rudin tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa calon suami anak Pemohon bernama Rudin bin Zainudin yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa umur Rudin adalah 22 tahun;
- Bahwa saat ini Rudin sudah tamat sekolah dan telah bekerja;
- Bahwa Rudin mengenal anak Pemohon sudah sekitar setahun ini dan sangat dekat sekitar 6 bulanan bahkan saat ini anak Pemohon telah hamil 3 bulan;
- Bahwa Rudin telah siap untuk menjadi suami dan membina rumah tangga dengan anak Pemohon (Salvi);
- Bahwa status Rudin adalah jejak dan belum pernah menikah;
- Bahwa Rudin saat ini bekerja di PT. IMIP dan memiliki penghasilan sekitar empat jutaan sebulan;
- Bahwa antara Rudin dengan anak Pemohon (Salvi) tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa ibu kandung dari Rudin bernama Rosmiati binti Mado yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Salvi hendak dinikahkan dengan anak saya bernama Rudin;
- Bahwa pernikahan ini sudah tidak bisa ditunda karena anak Pemohon sudah hamil tiga bulan;
- Bahwa menurut pengakuan anak saya, anak Pemohon hamil karena perbuatan anak saya;

Penetapan No. 389/Pdt.P/2019/PA.Buk

Hal. 4 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan anak saya tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak saya dan anak Pemohon serta kami juga pihak keluarga Pemohon telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan antara keduanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206050107760006 atas nama Pemohon, tertanggal 26 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim di beri tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7206051803082516 atas nama Pemohon tertanggal 30 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Morowali, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim di beri tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1187/Istimewa/2007 atas nama Salvi Labinta, tertanggal 26 Juni 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim di beri tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Salvi Labinta, tertanggal 05 Juni 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bungkuu Timur, Kabupaten Morowali, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim di beri tanda (bukti P.4);
5. Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor : 445/276.5/ PKM-BTF/XII/2019 atas nama anak Pemohon, tanggal 07 November 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa UPT Puskesmas Bahomoteffe, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos, lalu oleh hakim di beri tanda (bukti P.5);

Penetapan No. 389/Pdt.P/2019/PA.Buk

Hal. 5 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat Pemberitahuan adanya halangan/Kekurangan persyaratan Nomor 194/Kua.22.05.09/PW.01/12/2019 tanggal 05 Desember 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos, lalu oleh hakim di beri tanda (bukti P.6);
7. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor 195/Kua.22.05.09/PW.01/12/2019 tanggal 06 Desember 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos, lalu oleh hakim di beri tanda (bukti P.6);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. **Imran binSamo**, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Lahuaflu, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali. Di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon menikah dengan anak dari saudara saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin;
 - Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak perempuan Pemohon yang bernama Salvi yang masih dibawah umur;
 - Bahwa umurnya sekarang 18 tahun lebih;
 - Bahwa Salvi saat ini sekolah kelas 3 SMA;
 - Bahwa calon suami Salvi bernama Rudin dan saksi mengenalnya nanti ketika keluarga Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon dengan dia;
 - Bahwa saksi kurang tahu umur Rudin namun yang pasti sudah dewasa karena tidak lagi memerlukan dispensasi kawin;
 - Bahwa antara Salvi dan Rudin tidak memiliki hubungan nasab sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan di antara mereka dan bukan saudara sesusuan;

Penetapan No. 389/Pdt.P/2019/PA.Buk

Hal. 6 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pemohon dan keluarga, Salvi dan Rudin sudah saling mengenal satu sama lain dan mereka hendak menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak keluarga bahkan anak Pemohon telah hamil 3 bulan;
 - Bahwa sekalipun masih berumur 18 tahun tetapi Salvi telah akil baliq dan telah siap membina rumah tangga;
 - Bahwa pihak Keluarga dari Pemohon dan dari pihak Rudin sudah bermusyawarah untuk segera menikahkan mereka karena keadaan sudah seperti ini namun ketika didaftarkan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali dengan alasan anak Pemohon bernama Salvi belum cukup umur untuk menikah;
2. **Haerudin bin Nudin**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Lahuafu, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali. Di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah sepupu dari istri Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon yang bernama Salvi yang akan dinikahkan dengan Rudin masih dibawah umur;
 - Bahwa umur anak Pemohon sekitar 18 tahun lebih;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Rudin;
 - Bahwa saksi kurang tahu umur calon suami anak Pemohon namun yang pasti telah dewasa karena tidak ditolak izin menikahnya oleh KUA;
 - Bahwa antara Salvi dan Rudin tidak ada hubungan keluarga maupun saudara sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan di antara mereka;
 - Bahwa menurut Pemohon antara Salvi dan Rudin sudah saling mengenal satu sama lain dan saat ini sudah hamil 3 bulan sehingga sudah harus segera dinikahkan;
 - Bahwa anak Pemohon telah akil baliq serta telah siap untuk menikah begitupun dengan calon suami anak Pemohon, telah akil baliq dan telah siap menjadi kepala rumah tangga;

Penetapan No. 389/Pdt.P/2019/PA.Buk

Hal. 7 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pemohon Rudin telah memiliki pekerjaan di PT IMIP;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali namun ditolak dengan alasan anak Pemohon bernama Salvi belum cukup umur untuk menikah;

Bahwa keterangan kedua saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Pemohon;

Bahwa akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan dan alat-alat bukti lagi dan telah memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan telah mengajukan alat bukti P.1. Dalam alat bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa Pemohon ternyata beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku serta perkara yang diajukan adalah dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan untuk menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur dan berkeinginan untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa atas permohonan dispensasi kawin ini, hakim telah

Penetapan No. 389/Pdt.P/2019/PA.Buk

Hal. 8 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penasihatannya kepada Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami dan ibu kandung dari calon suami anak Pemohon dan atas penasihatannya tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7) yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan anak Pemohon yang bernama Salvi Labinta binti Salman lahir pada tanggal 09 September 2001 dan telah berumur 18 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, dalam bukti P.2, P.3 dan P.4 Pemohon serta saksi I Pemohon dan saksi II Pemohon menerangkan bahwa umur anak Pemohon tersebut adalah 18 tahun lebih;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 serta keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Salvi adalah anak kandung dari Salman (Pemohon) dan Madiana yang lahir pada tanggal 09 September 2001 sehingga sampai saat ini masih berumur 18 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah suka sama suka dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya bahkan saat ini anak Pemohon telah mengandung kurang lebih 3 bulan;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon menerangkan bahwa Salvi dan Rudin sudah saling mengenal satu sama lain dan mereka hendak menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak keluarga bahkan anak Pemohon tersebut telah hamil 3 bulan sedangkan saksi II Pemohon menerangkan bahwa antara Salvi dan Rudin sudah saling mengenal satu sama lain bahkan anak Pemohon tersebut sudah hamil 3 bulan sehingga sudah harus segera dinikahkan;

Penetapan No. 389/Pdt.P/2019/PA.Buk

Hal. 9 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 serta keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan pengakuan Salvi dan Rudin dipersidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka sudah sedemikian eratny bahkan Salvi telah hamil 3 bulan sehingga mereka harus segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Pemohon menerangkan bahwa antara Salvi dan Rudin tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan di antara mereka dan bukan saudara sesusuan, oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti bahwa antara anak Pemohon (Salvi) dengan calon suaminya (Rudin) tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan saudara sedarah maupun saudara sesusuan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon menerangkan bahwa sekalipun masih berumur 18 tahun tetapi Salvi telah akil baliq dan telah siap membina rumah tangga sedangkan umur Rudin sekarang adalah 22 tahun, Rudin belum pernah menikah, sedangkan saksi II Pemohon menerangkan bahwa Salvi telah akil baliq serta telah siap untuk menikah dan Rudin berumur 22 tahun, oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti bahwa status Salvi adalah gadis dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri sedangkan status Rudin adalah perjaka dan sudah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, dan

Penetapan No. 389/Pdt.P/2019/PA.Buk

Hal. 10 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Timur dengan Surat Nomor 194/Kua.22.05.09/PW.01/12/2019 dan 195/Kua.22.05.09/PW.01/12/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 05 Desember 2019 dan 06 Desember 2019;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, dalam bukti P.6 dan P.7 Pemohon dan keterangan saksi I dan II Pemohon yang menerangkan bahwa pernikahan anak Pemohon sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali namun ditolak dengan alasan anak Pemohon bernama Salvi belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P.6 dan P.7 Pemohon dan keterangan saksi I dan II Pemohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Salvi Labinta binti Salman dan Rudin bin Zainudin sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali namun ditolak karena alasan anak Pemohon bernama Salvi Labinta binti Salman belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Salvi adalah anak kandung dari Salman (Pemohon) dan Madiana yang lahir pada tanggal 09 September 2001 sehingga sampai saat ini masih berumur 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka sudah sedemikian eratnyanya bahkan anak Pemohon telah hamil 3 bulan sehingga mereka harus segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak Pemohon (Salvi) dengan calon suaminya (Rudin) tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan saudara sedarah maupun saudara sesusuan;
- Bahwa status Salvi adalah gadis (belum menikah) dan sudah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi menjadi istri atau ibu rumah tangga sedangkan status Rudin adalah jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
- Bahwa pernikahan Salvi Labinta binti Salman dan Rudin bin Zainudin sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali namun ditolak karena alasan anak Pemohon bernama

Penetapan No. 389/Pdt.P/2019/PA.Buk

Hal. 11 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salvi Labinta binti Salman belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa perkawinan mengandung makna sebagai sebuah amanah yang harus diemban oleh suami dan istri yang membutuhkan kedewasaan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan hadits Rasulullah saw :

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi).

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun dan juga ditentukan oleh faktor lainnya seperti kondisi fisik serta kematangan jiwa (emosi dan psikis) dan hal ini telah dimiliki oleh anak Pemohon yang bernama Salvi Labinta binti Salman;

Menimbang, bahwa disamping itu antara Salvi Labinta binti Salman dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hubungan dekat antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung lama, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah berhubungan badan dan mengakibatkan Salvi hamil. Dengan demikian, sudah nyata bahwa hubungan tersebut telah membawa akibat buruk terhadap keduanya, yang untuk selanjutnya tidak dapat dibiarkan terus terjadi, karena perbuatan tersebut, selain melanggar ketentuan hukum, juga bisa memberikan

Penetapan No. 389/Pdt.P/2019/PA.Buk

Hal. 12 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efek sosiologis dan psikologis yang negatif baik kepada anak Pemohon, calon suaminya, janin yang dikandung oleh anak Pemohon, serta keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa hubungan Salvi dan Rudin tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk menghindarkan *mudharat* yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu Salvi mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama Salvi Labinta binti Salman untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rudin bin Zainudin;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon yang bernama Salvi Labinta binti Salman untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang bernama Rudin bin Zainudin;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Penetapan No. 389/Pdt.P/2019/PA.Buk

Hal. 13 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini jatuhkan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Rabiul Akhir* 1441 Hijriyah, oleh Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.HI, M.H sebagai Hakim Pengadilan agama Bungku, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Umar Yusuf, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.HI, M.H

Panitera Pengganti

Umar Yusuf, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- PNBP Panggilan I	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Penetapan No. 389/Pdt.P/2019/PA.Buk

Hal. 14 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)